



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
NOMOR: 17.162 TAHUN 2022
TENTANG
DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
ATAS NAMA MAGFIRA, NIM : 10156118116
JURUSAN TARBİYAH DAN KEGURUAN STAIN MAJENE
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE

- Menimbang* : a. Berdasarkan surat permohonan Ketua Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, tanggal 14 Oktober 2022 tentang penerbitan Surat Keputusan Ketua untuk pengujian komprehensif atas nama **Magfira**, Nim: **10156118116**, Jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk mengikuti ujian komprehensif.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas pada poin (a), maka perlu membentuk dewan pengujian komprehensif.
- c. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam penetapan keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai dewan pengujian komprehensif.
- Mengingat* : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pendirian STAIN Majene
4. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 289 Tahun 1993 Jo. Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian kuasa dan wewenang menandatangani Surat Keputusan.
5. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta STAIN Majene.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standard Biaya Masukan, Tahun Anggaran 2022.
7. Pedoman Edukasi Nomor 033.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Edukasi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA STAIN MAJENE TENTANG DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF ATAS NAMA MAGFIRA JURUSAN TARBİYAH DAN KEGURUAN, SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE

Kesatu : Membentuk Dewan Pengujian Ujian Komprehensif dengan komposisi sebagai berikut :

Dirasah Islamiyah : **Dr. Hamzah S. Fathani, M.Th.I**
Ilmu Pendidikan : **Muhammad Idris Hasanuddin, M.Pd.I.**
Metodologi Pembelajaran PAI : **Aan Setiawan, M.Pd**

Kedua : Tugas Dewan Pengujian Adalah melaksanakan Ujian Komprehensif terhadap Mahasiswa tersebut sampai Lulus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran SP. DIPA STAIN MAJENE, Tahun Anggaran 2022.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 17 Oktober 2022



Tembusan :

1. Ketua Jurusan
2. Kabag AUAK
3. Sub.Bag. Akademik dan Kemahasiswaan
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip